

Pilkades Tak Boleh Gunakan Dana APBDes

MUARA TEWEH - Dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Barito Utara (Batara) tidak diperbolehkan menggunakan dana yang bersumber dari APBDes. Sesuai mekanisme dan pelaksanaan proses mekanisme dan tahapan panitia pemilihan kades (Panpildes) serentak di desa masing-masing agar mempersiapkan dan melaksanakan, sebagaimana hasil rapat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Barito Utara dan Panpildes serentak beberapa hari lalu.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Barito Utara Everiady Noor didampingi Kabid Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Desa Kelurahan dan BPD Samsul Astorijaya menegaskan, larangan menggunakan APBDes sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa. Beberapa pasal dan ayat yang diubah dalam peraturan menteri dimaksud.

Lanjutnya, dalam Pasal 48 Ayat (1) menjelaskan bahwa biaya pilkades dan tugas panitia pemilihan kabupaten/kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada desa dibebankan pada APBD.

"Hal ini dimaknai bahwa seluruh biaya pilkades serentak sampai ke kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara dibebankan kepada APBD Kabupaten tanpa ada pembebanan pada APBDes," jelasnya, Selasa (3/9).

Sumber berita:

1. <https://kaltengpos.co>, *Pilkades Tak Boleh Gunakan Dana APBDes*, Rabu, 4 September 2019;
2. <https://www.borneonews.co.id>, *Plt. Kepala Dinas Sosial : Pilkades Di Barito Utara Tak Boleh Gunakan Dana APBDes*, Kamis, 5 September 2019;
3. <http://banuapost.net>, *Pilkades Serentak 2019 Tak Boleh Gunakan APBDes*, Kamis, 5 September 2019.

Catatan:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, yang dimaksud dengan Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pembiayaan pemilihan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 34 Ayat (6), yaitu biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan. Selanjutnya, pembiayaan pemilihan Kepala Desa diatur lebih lanjut dalam peraturan khusus tentang pemilihan Kepala Desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017, Pasal 48, yang berbunyi:

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten/kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada desa dibebankan pada APBD; dan
- (2) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APBDesa.

Yang dimaksud dengan pemilihan Kepala Desa antarwaktu adalah pemilihan Kepala Desa yang dilakukan karena terdapat Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun dan belum terdapat penggantinya sehingga Bupati/Wali Kota mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antarwaktu hasil musyawarah Desa. Musyawarah desa dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan. Adapaun masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pengaturan terkait Dana Desa dimuat dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.